

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

II.1 RESEP

II.1.1 Definisi Resep

Resep adalah permintaan tertulis dari dokter atau dokter gigi kepada apoteker dalam bentuk kertas atau elektronik untuk menyediakan dan menyerahkan obat kepada pasien sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (Permenkes RI, 2016)

Format penulisan resep menurut (Wibowo 2010), resep terdiri dari 6 bagian yaitu:

1. Inscriptio : Nama dokter, no SIP, alamat dan no telepon dokter, tanggal penulisan resep
2. Invocatio : Permintaan tertulis dokter dalam singkatan latin “R/ = recipe” artinya ambilah atau berikanlah, sebagai kata pembuka pada resep
3. Prescriptio : Nama obat dan jumlah serta bentuk sediaan yang diinginkan
4. Signature : Tanda cara pakai, pemberian dosis regimen, rute dan interval waktu pemberian harus jelas untuk keamanan penggunaan obat dan keberhasilan terapi
5. Subscriptio : Paraf dokter penulis resep berguna sebagai legalitas resep
6. Pro : Dicantumkan identitas pasien yang meliputi nama, tanggal lahir dan alamat lengkap

II.1.2 Pengkajian Resep

Pengkajian resep merupakan hasil kajian komparatif terhadap literatur dan peraturan yang ditetapkan yang menjadi dasar dilakukannya Permenkes dalam penulisan resep obat untuk mengidentifikasi, dan memastikan tepat resep dan resep (termasuk dosis) diberikan kepada pasien oleh dokter. melalui apoteker untuk memastikan akurasi, keamanan dan memaksimalkan tujuan pengobatan.

Pengkajian resep dilakukan untuk menganalisis masalah terkait obat, jika ada masalah terkait obat yang terdeteksi, perlu berkonsultasi dengan dokter yang meresepkan. Apoteker harus melakukan pengkajian resep sesuai dengan persyaratan administrasi, persyaratan farmasetik, dan persyaratan klinis pasien rawat inap dan rawat jalan. (Permenkes RI, 2016).

Persyaratan administrasi meliputi:

1. Nama, umur, jenis kelamin, berat badan dan tinggi badan pasien;
2. Nama dokter, nomor ijin praktek, alamat dan paraf dokter;
3. Tanggal resep;
4. Ruangan atau unit asal resep.

Persyaratan farmasetik meliputi:

1. Nama obat, bentuk dan kekuatan sediaan;
2. Dosis dan jumlah obat;
3. Stabilitas dan ketersediaan;
4. Aturan dan cara penggunaan.

Persyaratan klinis meliputi:

1. Ketepatan indikasi, dosis dan waktu penggunaan obat;
2. Duplikasi pengobatan;
3. Alergi dan Reaksi Obat yang Tidak Dikehendaki (ROTD);
4. Kontra indikasi;
5. Interaksi obat.

Pada resep yang mengandung narkotika tidak boleh tercantum tulisan atau tanda iter (dapat diulang), untuk resep yang memerlukan penanganan segera, dokter dapat memberikan tanda di bagian kanan atas resep dengan kata CITO (segera), urgent (sangat penting), atau P.I.M (berbahaya bila ditunda) (Susanti, 2016).

Jika ditemukan adanya ketidaksesuaian dari hasil pengkajian maka apoteker harus menghubungi dokter penulis resep.

II.1.3 Tujuan Penulisan Resep

1. Memudahkan dokter dalam pelayanan kesehatan di bidang farmasi
2. Meminimalkan kesalahan dalam pemberian obat
3. Terjadi control silang (cross check) dalam pelayanan kesehatan di bidang farmasi
4. Instalasi waktu beroperasinya lebih panjang dalam pelayanan dibandingkan praktik dokter
5. Pemberian obat lebih rasional dibandingkan dispensing
6. Dituntut peran dan tanggung jawab dokter dalam pengawasan distribusi obat kepada masyarakat
7. Pelayanan lebih berorientasi kepada pasien dan menghindari medication error

(Wibowo 2010)

II.2 RUMAH SAKIT

II.2.1 DEFINISI RUMAH SAKIT

Rumah sakit adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyelenggarakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. (Permenkes RI, 2016)

II.2.2 Tugas dan Fungsi Rumah Sakit

a. Tugas rumah sakit adalah Memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.

b. Fungsi rumah sakit yaitu :

1. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit
2. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis
3. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan
4. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.

(PP No 47, 2021)

II.2.3 Jenis-jenis Rumah Sakit.

a. Jenis rumah sakit berdasarkan pelayanan yaitu :

1. Rumah Sakit umum yaitu memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit. (Permenkes, 2020)
2. Rumah Sakit khusus yaitu memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit, atau kekhususan lainnya. (Permenkes, 2020)

b. Jenis rumah sakit berdasarkan pengelolaannya :

1. Rumah sakit publik yaitu rumah sakit yang dapat dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, badan hukum yang bersifat nirlaba
2. Rumah sakit privat yaitu rumah sakit yang dikelola oleh badan hukum dengan tujuan profit yang berbentuk perseroan terbatas atau persero

Obat

(Undang-Undang No.44, 2009)

II.3.1 Definisi Obat

Obat adalah zat yang digunakan untuk mendiagnosis, mengobati, meringankan, menyembuhkan atau mencegah penyakit yang terjadi atau dialami

oleh manusia dan hewan (Zeenot 2013). Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 917/Menkes/Per/X/1993, obat (jadi) merupakan sediaan atau paduan-paduan yang siap untuk digunakan dalam rangka mempengaruhi atau Menyelidiki secara fisiologis atau kondisi patologi dalam upaya penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, (Permenkes, 1993)

II.3.2. Klasifikasi obat menurut Undang-Undang

Farmasi Penggolongan obat diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No.917/MenKes/Per/X/1993 yang keberadaannya saat ini telah diperbaiki dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI No.949/MenKes/Per/VI/2000. Berdasarkan kriteria tertentu, obat dapat digolongkan menjadi beberapa jenis,antara lain:

a. Obat Bebas

Merupakan sejenis obat yang bisa secara bebas diperjual belikan, baik di apotek, toko obat maupun warung-warung kecil yang biasa menjajakan berbagai jenis obat dan tidak termasuk dalam jenis narkotika dan psikotropika. Obat bebas bisa dibeli tanpa harus menggunakan resep dokter. Obat jenis ini biasa ditandai dengan lingkaran hijau bergaris tepi hitam.



Gambar 1. Penandaan Obat Bebas

b. Obat Bebas Terbatas

Merupakan jenis obat keras yang dalam takaran tertentu masih bisa diperjual belikan di apotek tanpa harus menggunakan resep dari dokter. Biasanya obat golongan ini ditandai dengan lingkaran biru bergaris tepi hitam.



Gambar 2. Penandaan Obat Bebas Terbatas

Selain itu, pada kemasan obat juga tertera peringatan yang tertera pada Surat Keputusan No. 6355/Direktorat Jenderal/SK/69 berupa kotak kecil berukuran 5x2 cm dengan luar warna hitam dan memuat pemberitahuan yang ditulis menggunakan warna putih.

P1. Awas Obat Keras. Bacalah aturan memakainnya.

Contoh : tablet Decolgen, Paramex, Neozep

P2. Awas Obat keras. Hanya untuk kumur jangan ditelan

Contoh : Obat kumur Betadin, Listerin

P3. Awas Obat Keras. Hanya untuk bagian luar badan

Contoh : Betadin solution, Kalpanax Tingtur

P4. Awas Obat keras. Hanya untuk dibakar

Contoh : Rokok Anti Asma

P5. Awasi Obat Keras. Tidak boleh ditelan

Contoh : Rivanol kompres

P6. Awasi Obat Keras. Obat wasir, jangan ditelan

Contoh : Anusol suppositoria

c. Obat Keras

Obat keras merupakan jenis obat berkhasiat keras, yang untuk memperolehnya harus dengan menggunakan resep dokter. Biasanya obat jenis ini ditandai dengan lingkaran merah bergaris tepi hitam dengan tulisan huruf “K” di dalamnya, seperti dalam gambar berikut.



Gambar 3. Penandaan Obat Keras

Obat Keras dalam hal ini terdiri dari beberapa jenis obat, antara lain :

- a. Daftar G atau obat keras, seperti antibiotik, antihipertensi, antidiabetes, dan lain sebagainya.
- b. Daftar O atau obat bius/anestesi, sejenis golongan obat narkotika.
- c. OKT (Obat Keras Tertentu) atau psikotropika, seperti obat sakit jiwa, obat penenang, obat tidur dan lain sebagainya.
- d. OWA (Obat Wajib Apotek) juga dikategorikan sebagai obat keras yang bisa dibeli dengan menggunakan resep dokter. Tetapi berbeda dengan jenis obat keras lainnya, OWA juga bisa dibeli dengan takaran tertentu tanpa harus menggunakan resep dari dokter, seperti obat asma, pil anti hamil, antihistamin, beberapa obat kulit tertentu, dan lain sebagainya.

d. Psikotropika

Psikotropika merupakan sejenis zat atau obat alamiah atau sintesis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang mengakibatkan timbulnya perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku. Psikotropika dibagi menjadi empat golongan, Psikotropika golongan I, golongan II, Golongan III dan Psikotropika golongan IV (UU, 1997)

e. Narkotika

Narkotika merupakan sejenis obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang keberadaannya bisa mengakibatkan terjadinya penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi hingga menghilangkan secara total rasa nyeri. Selain itu narkotika juga bisa mengakibatkan timbulnyaketergantungan pemakai terhadap keberadaan obat tersebut. Obat golongan ini pada kemasannya ditandai dengan lingkaran 11 yang didalamnya terdapat gambar palang merah, berwarna merah, seperti dalam gambar berikut



Gambar 5. Penandaan Obat Narkotika

f. Obat Wajib Apotek (OWA)

Pada dasarnya, obat wajib apotek merupakan obat keras yang keberadaannya bisa diperjual belikan di apotek tanpa harus menggunakan resep dokter. Hal itu sepenuhnya berpijak pada keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan sebagai upaya membantu masyarakat dalam konteks pengobatan sendiri (swamedikasi), utamanya upaya meningkatkan akses terhadap obat.

II.3. Obat Anti inflamasi Non Steroid (AINS)

II.3.1. Definisi Obat Anti Inflamasi Non Steroid (AINS)

Anti Inflamasi Non Steroid (AINS) merupakan salah satu obat yang sering digunakan dalam mengatasi inflamasi pada pasien dengan penyakit arthrititis (Lanza et al., 2009) bekerja dengan cara menghambat enzim cyclooxygenase-1 dan 2 (COX-1 dan COX-2) sehingga menurunkan produksi prostaglandin (PGE₂) dan (PGE₁) yang merupakan mediator inflamasi sehingga mengakibatkan terjadinya vasokonstriksi. Selain mengakibatkan vasokonstriksi, penghambatan prostaglandin ini berefek pada meningkatnya retensi natrium (Lovell A. 2017). Berdasarkan mekanisme tersebut maka penggunaan AINS ini dapat berdampak pada timbulnya beberapa komplikasi seperti hipertensi, edema, gangguan fungsi ginjal, dan perdarahan gastrointestinal (Landefeld, Gonzales, and Sander 2016)

II.3.2. Klasifikasi Obat Anti Inflamasi Non Steroid (AINS)

Berikut ini beberapa klasifikasi Obat Anti Inflamasi Non Steroid (AINS):

a. COX-non selektif

Contoh : aspirin, indometasin, piroksikam, ibuprofen, naproksen, asam mefenamat.

b. COX-2preferential

Contoh : nimesulid, meloksikam, nabumeton, diklofenak.

c. COX-2 selektif

Contoh : generasi 1 (selekosib, rofekoksib, valdekoksik, pamekoksik, etekoksib) dan generasi 2 (lumirokoksik).

II.4. Sistem Saraf

II.4.1. Definisi Sistem Saraf

Sistem saraf merupakan bagian yang paling kompleks, rumit dan salah satu bagian terkecil dalam tubuh manusia. Sistem saraf manusia terbagi menjadi dua yaitu sistem saraf pusat (SSP) dan sistem saraf tepi (SST) (Bahrudin 2014).

II.4.2. Sistem Saraf Pusat

Sistem saraf pusat merupakan pusat perintah untuk sebagian besar atau bahkan semua fungsi dalam tubuh (Barret et al, 2014). Sistem saraf pusat terdiri dari otak (ensefalon) dan medula spinalis yang merupakan pusat kontrol dan pusat integrasi dari seluruh tubuh manusia. Sistem saraf pusat terlindungi oleh tulang kranium dan vertebrae, selaput otak (meningen) dan cairan serebrospinal yang terletak pada ruang subaraknoid (Bahrudin 2014).

II.4.3. Sistem Saraf Tepi

Sistem saraf tepi merupakan penghantar data penting dari sistem saraf pusat ke tubuh dan mengumpan balik data yang didapat dari tubuh kembali ke sistem saraf pusat. Susunan saraf tepi terdiri dari saraf kranial dan saraf spinalis yang merupakan garis komunikasi antara sistem saraf pusat dan tubuh (Bahrudin 2014)

Susunan saraf tepi terdiri dari :

a. Susunan Saraf Tepi Motorik

Terdapat 31 pasang saraf spinalis, yakni terdiri dari 8 saraf cervicalis, 12 saraf thoracalis, 5 saraf lumbalis, 5 saraf sacralis, dan 1 saraf koksigeal. Kemudian terdapat dua sistem pleksus dalam tubuh manusia yaitu pleksus brachialis dan pleksus lumbosacralis (Bahrudin 2014). Satu saraf perifer dan

satu saraf spinalis dapat melayani beberapa otot. Satu otot tertentu dapat memperoleh peran dari beberapa saraf spinalis yang berbeda.

b. Susunan Saraf Tepi Sensorik

Seluruh modalitas rasa dari reseptor kulit dikirim ke pusat melalui saraf perifer, saraf spinalis, pleksus, radiks posterior dan kemudian akan membentuk ganglion dorsalis yang berada pada foramen intervetebralis, selanjutnya akan menuju ke medula spinalis untuk diteruskan ke otak. Susunan saraf tepi sensoris terdapat di sepanjang jalur sensoris antara reseptor pada kulit hingga sampai pada ganglion dorsalis. Ganglion dorsalis merupakan neuron sensoris yang tidak berada dalam medula spinalis seperti neuron motorik. Beberapa saraf tepi sensoris akan mendapatkan inervasi dari beberapa saraf spinalis.

(Bahrudin 2014)